



**P U T U S A N**

**Nomor 100/Pid.B/2015/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ROFI'I Bin H. MUHTAR;**  
Tempat lahir : MALANG;  
Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun / 6 Maret 1961;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dsn. Rekesan Rt. 32 Rw. 05 Ds. Kedok  
Kec.Turen Kab. Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Tani ;  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2015 s/d 26 Februari 2015;
  2. Hakim, sejak tanggal 27 Februari 2015 s/d 28 Maret 2015;
  3. Perpanjangan Hakim, sejak Tanggal 29 Maret 2015 s/d 27 Mei 2015;
- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen No. 100/Pid.B/2015/PN KPN, tertanggal 27 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 100/Pid.B/2015/PN Kpn, tertanggal 5 Maret 2015, tentang penetapan hari sidang ;
3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kepanjen Nomor B-320/O.5.43.3/Epp.2/02/2015, tertanggal 27 Februari 2015 ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN.Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 2 April 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ROFI'I Bin H. MUHTAR tanpa hak dan melawan hukum telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yaitu 1 (satu) unit Motor Merk Honda New Beat Techno Warna Hijau / 2014 Noka-MH1JFD21DK271100- Nosin-3507232307800001 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. FIF Cab. Kepanjen Kab. Malang selaku Penerima Fidusia sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 36 UU RI No.42 /1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD ROFI'I Bin H. MUHTAR selama 8 (delapan) bulan Penjara dipotong dengan masa tahanan sementara;
3. Menyatakan Barang bukti 1 BPKB K-113271012 an Rofi'i, 1 bendel surat Perjanjian Pembiayaan (828000045514), 1 bendel akte pemberian jaminan Fidusia No. 215, 1 lembar Fc Sertifikat Jaminan Fidusia (W 15.00200516.AH.05.01) dikembalikan pada saksi Tatang Sugiarto selaku Perwakilan dari FIF Cab. Kepanjen-Kab. Malang
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan/pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 34/KPJEN/ Ep.2/02/2015, tertanggal 19 Januari 2015, sebagai berikut;

## Kesatu :

Bahwa terdakwa **Muhammad Rofi'i bin H. Muhtar** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2014 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di Dsn. Rekesan Rt 32 Rw 05 Ds. Kedok Kec. Turen Kab. Malang atau setidaknya tidaknya ditempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1(satu) unit motor Merk Honda Beat Techno

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN.Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hijau / 2014 Noka-MH1JFD21DK271100- Nosin-3507232307800001, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu PT FIF cabang Kepanjen kab. Malang, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2014 ketika terdakwa membeli 1 (satu) unit Motor Merek Honda New Beat Techno warna Hijau / 2014 dengan cara mengajukan kredit pada Dealer Sekawan Mitra Abadi – Gondanglegi – yang kemudian dialihkan pada FIF cabang Kepanjen yang kemudian pada tanggal... pihak dari FIF cabang kepanjen melakukan survey kerumah terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan survey oleh pihak FIF tersebut, terdakwa mengaku jika terdakwa yang akan mengajukan kredit dan sepeda motor tersebut akan dipakai sendiri oleh terdakwa, sehingga saat dilakukan survey kerumah terdakwa oleh pihak FIF-cab-Kepanjen terdakwa memberikan semua persyaratan untuk mengajukan kredit tersebut dipenuhi semua oleh terdakwa dan terdakwa mengaku jika nantinya sepeda motor Honda yang akan dipakai tersebut adalah milik terdakwa dan akan dipakai sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah pengajuan kredit tersebut disetujui oleh pihak FIF cab- kepanjen kemudian pada tanggal 20 Januari 2014, terdakwa menandatangani akta Muharabah No. 828000045514 yang ditandatangani di rumah terdakwa di Dsn. Rekesan Rt 32 Rw 05 Ds. Kedok Kec. Turen Kab. Malang untuk kemudian terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) unit Motor Merk Honda New Beat Techno Warna Hijau / 2014 Noka-MH1JFD21DK271100- Nosin-3507232307800001 dengan ketentuan membayar angsuran perbulannya Rp.515.000,- dengan jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal 20 Pebruari 2014 s/d tgl 20 Pebruari 2017;
- Bahwa ternyata setelah terdakwa menerima penyerahan 1(satu) unit motor Merk Honda New Beat Techno warna Hijau / 2014 yang kemudian untuk angsurannya hanya terdakwa angsur/bayar sebanyak 2 kali saja, untuk selanjutnya untuk kemudian oleh terdakwa diserahkan pada orang yang bernama Tri Sugeng (DPO) ke rumahnya di Ds. Sedayu, Kec.Turen, Kab. Malang, Tanpa ijin terlebih dahulu pada pihak FIF cabang Kepanjen.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menyerahkan 1(satu) unit motor

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Honda New Beat Techno warna Hijau / 2014 pada orang yang bernama Tri Sugeng (DPO) tersebut untuk selanjutnya terdakwa sudah tidak mengangsur lagi angsuran yang harus terdakwa bayar tiap bulannya walaupun sudah dilakukan penagihan oleh Pihak PT FIF cab. Kepanjen hingga kemudian terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut beserta barang buktinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 372 KUHP;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Rofi'i bin H. Muhtar** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2014 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di Dsn. Rekesan Rt 32 Rw 05 Ds. Kedok Kec. Turen Kab. Malang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, ia terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yaitu 1(satu) unit motor Merk Honda Beat Techno warna Hijau/2014 Noka-MH1JFD21DK271100- Nosin-3507232307800001, yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, yaitu PT FIF cabang Kepanjen kab. Malang, yang dilakukan oleh terdakwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT FIF cabang Kepanjen-Kab- Malang selaku penerima Fidusia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2014 ketika terdakwa membeli 1 (satu) unit Motor Merek Honda New Beat Techno warna Hijau / 2014 dengan cara mengajukan kredit pada Dealer Sekawan Mitra Abadi – Gondanglegi – yang kemudian dialihkan pada FIF cabang Kepanjen yang kemudian pada tanggal... pihak dari FIF cab-kepanjen melakukan survey kerumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan survey oleh pihak FIF tersebut, terdakwa mengaku jika terdakwa yang akan mengajukan kredit dan sepeda motor tersebut akan dipakai oleh terdakwa, sehingga saat dilakukan survey kerumah terdakwa oleh pihak FIF-cab-Kepanjen terdakwa memberikan semua persyaratan untuk mengajukan kredit tersebut dipenuhi semua oleh terdakwa dan terdakwa mengaku jika nantinya sepeda motor Honda yang akan dipakai tersebut adalah milik terdakwa dan akan dipakai sendiri oleh terdakwa.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN.Kpn



- Bahwa kemudian setelah pengajuan kredit tersebut disetujui oleh pihak FIF cabang Kepanjen kemudian pada tanggal 20 Januari 2014, terdakwa menandatangani akta Muharabah No. 828000045514 yang ditandatangani di rumah terdakwa di Dsn. Rekesan Rt 32 Rw 05 Ds. Kedok Kec. Turen Kab. Malang untuk kemudian terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) unit Motor Merk Honda New Beat Techno Warna Hijau / 2014 Noka - MH1JFD21DK271100 - Nosin – 3507232307800001 dengan ketentuan membayar angsuran perbulannya Rp.515.000,- dengan jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal 20 Pebruari 2014 s/d tgl 20 Pebruari 2017.
- Bahwa ternyata setelah terdakwa menerima penyerahan 1(satu) unit motor Merk Honda New Beat Techno warna Hijau / 2014 yang kemudian untuk angsurannya hanya terdakwa angsur/bayar sebanyak 2 kali saja, untuk selanjutnya untuk kemudian oleh terdakwa diserahkan pada orang yang bernama Tri Sugeng (DPO) ke rumahnya di Ds. Sedayu, Kec.Turen, Kab. Malang, Tanpa ijin terlebih dahulu pada pihak FIF cabang Kepanjen.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menyerahkan 1(satu) unit motor Merk Honda New Beat Techno warna Hijau / 2014 pada orang yang bernama Tri Sugeng (DPO) tersebut untuk selanjutnya terdakwa sudah tidak mengangsur lagi angsuran yang harus terdakwa bayar tiap bulannya walaupun sudah dilakukan penagihan oleh Pihak PT FIF cab. Kepanjen hingga kemudian terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut beserta barang buktinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 36 UU RI No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **SAKSI TATANG SUGIARTO:**, memberikan keterangan di bawah yang sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pegawai FIF cab. Kepanjen dengan Jabatan sebagai CAC (Credit Analis Coordinator) dengan tugas menganalisa permohonan kredit yang diajukan atau dilaporkan oleh Verifier ( petugas survey konsumen)
- Bahwa benar terdakwa pernah mengajukan kredit 1 (satu) unit Motor

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN.Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Honda New Beat Techno Warna Hijau / 2014 pada tanggal 20 Januari 2014 dengan alamat Dsn. Rekesan Rt 32 Rw 05 Ds. Kedok Kec. Turen Kab. Malang, pada Dealer Sekawan Mitra Abadi di Jl. Galunggung 47 Gondanglegi Kab. Malang;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014 terdakwa mengajukan permohonan bantuan biaya konsumen atau kredit pembelian sepeda motor kepada FIF cabang Kepanjen, kemudian FIF membuat surat perjanjian pembiayaan dengan perjanjian bahwa konsumen akan melakukan angsuran sebanyak 36 (tiga puluh enam) bulan, sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah kredit disetujui, pihak dealer sekawan mitra abadi mengirimkan satu unit sepeda motor honda new beat ke rumah terdakwa;
- Bahwa setelah motor berada di rumah terdakwa, terdakwa mengalihkan motor tersebut kepada pak Try, sehingga setelah mengangsur dua kali, terdakwa selanjutnya tidak pernah mengangsur, saat ditagih ke rumahnya terdakwa bilang kalau yang menyuruh mengajukan kredit adalah pak Tri dan yang akan melakukan pembayaran angsuran adalah pak Tri;
- Bahwa pihak FIF tidak mau tahu terdakwa disuruh siapa yang penting, yang mengajukan kredit atas sepeda motor tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, konsumen memindahkan barang diperbolehkan asal sepengetahuan pihak FIF;
- Bahwa kemudian, saksi selaku perwakilan dari FIF cabang Kepanjen kabupaten Malang melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang wajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak FIF mengalami kerugian sebesar Rp. 12.656.900,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

**2. SAKSI SUHADI TRI IRAWANTO**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah pegawai FIF cab. Kepanjen dengan Jabatan sebagai Collector Field dengan tugas Pengamanan asset perusahaan, menerima pembayaran angsuran dari konsumen dan negosiator;
- Bahwa benar terdakwa pernah mengajukan kredit 1 (satu) unit Motor Merk Honda New Beat Techno Warna Hijau / 2014 Noka-

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1JFD21DK271100- Nosin-3507232307800001, pada tanggal 20 Januari 2014 dengan alamat Dsn. Rekesan Rt 32 Rw 05 Ds. Kedok Kec. Turen Kab. Malang, pada Dealer Sekawan Mitra Abadi di Jl. Galunggung 47 Gondanglegi Kab. Malang;

- Bahwa setelah dilakukan seurvey lalu Pihak FIF cab. Kepanjen membuat surat perjanjian pembiayaan konsumen dengan no. 828000045514 dengan isi perjanjian konsumen akan melakukan angsuran sebanyak 36 kali dengan tiap bulannya @Rp. 515.000,-
- Bahwa kemudian, setelah semua perjanjian, akad muharabah, pernyataan dan akta Fidusia sudah selesai ditandatangani dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, lalu 1 (satu) unit Motor Merk Honda New Beat Techno Warna Hijau, tersebut dikirim oleh petugas dealer, dan ternyata terdakwa hanya mengangsur 1 kali saja dan untuk bulan bulan berikutnya tidak pernah mengangsur lagi.
- Bahwa sesuai dengan prosedur maka pihak FIF cab. Kepanjen melakukan penagihan yang dilakukan oleh saksi (petugas collector FIF), dan ternyata terdakwa mengaku jika sepeda motor tersebut telah diserahkan/dialihkan kepada oranglain yaitu Tri Sugeng(Diajukan terpisah) tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Pihak FIF cab. Kepanjen-Malang.
- Bahwa benar saksi saat mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penagihan dan pengecekan unit sepeda motor tersebut memang sudah tidak ada lagi di rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian, saksi Tatang selaku perwakilan dari FIF cabang Kepanjen kabupaten Malang melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

3. **SAKSI SIMON AJI PRATAMA Bin BAMBANG PUJO**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah pegawai FIF cab. Kepanjen dengan Jabatan sebagai Petugas Survey Lapangan dengan tugas mendatangi calon konsumen dan meminta data-data tentang diri konsumen dan memberikan penilaian apakah konsumen tersebut layak atau tidak untuk dilakukan pembiayaan oleh FIF Cab. Kepanjen kemudian membawa data-data tersebut pada Credit Analis FIF cab. Kepanjen.
- Bahwa benar terdakwa pernah mengajukan kredit 1 (satu) unit Motor Merk Honda New Beat Techno Warna Hijau / 2014, pada tanggal 20

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 dengan alamat Dsn. Rekesan Rt 32 Rw 05 Ds. Kedok Kec. Turen Kab. Malang, pada Dealer Sekawan Mitra Abadi di Jl. Galunggung 47 Gondanglegi Kab. Malang;

- Bahwa setelah dilakukan seurvey lalu Pihak FIF cab. Kepanjen membuat surat perjanjian pembiayaan konsumen dengan no. 828000045514 dengan isi perjanjian konsumen akan melakukan angsuran sebanyak 36 kali dengan tiap bulannya @Rp. 515.000,-
- Bahwa kemudian, setelah semua perjanjian, akad muharabah, pernyataan dan akta Fidusia sudah selesai ditandatangani dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, lalu 1 (satu) unit Motor Merk Honda New Beat Techno Warna Hijau, dikirim oleh petugas dealer ke rumah terdakwa dan yang menerima adalah terdakwa sendiri, dan ternyata terdakwa hanya mengangsur 1 kali saja sedangkan untuk bulan bulan berikutnya tidak pernah mengangsur lagi.
- Bahwa sesuai dengan prosedur maka pihak FIF cab. Kepanjen melakukan penagihan yang dilakukan oleh saksi Suhadi (petugas collector FIF), dan ternyata terdakwa mengaku jika sepeda motor tersebut telah diserahkan/dialihkan kepada oranglain yaitu Tri Sugeng(Diajukan terpisah) tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Pihak FIF cab. Kepanjen-Malang.
- Bahwa benar saksi saat mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penagihan dan pengecekan unit sepeda motor tersebut memang sudah tidak ada lagi di rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian, saksi Tatang selaku perwakilan dari FIF cabang Kepanjen kabupaten Malang melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula **keterangan terdakwa Muhammad Rofi'i bin H.Muhtar** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa mengikuti suatu kelompok pengajian isthghosah di desa terdakwa dengan orang yang mengaku sebagai ustadz bernama Tri Sugeng, selama kurang lebih 6 bulan, dan saat itulah orang bernama tri sugeng tersebut menyuruh/meminta jamaahnya untuk kredit sepeda motor jenis Honda beat techno, dengan uang muka Rp. 1.500.000,- yang nanti akan digunakan untuk kepentingan jamaah, dan yang membayar angsurannya adalah tri, oleh karena itu setelah sepeda motor tersebut dikirim

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa maka terdakwa di suruh untuk segera menyerahkan pada Tri Sugeng;

- Bahwa kemudian terdakwa mau diperintah oleh Tri Sugeng hingga pada hari sabtu tanggal 15 januari 2014, ketika terdakwa membeli 1 (satu) unit Motor Merk Honda Newbeat warna Hijau/2014 dengan cara mengajukan kredit pada dealer Sekawan Mitra Abadi Gondanglegi kemudian melalui pihak FIF terdakwa mendapatkan kredit, selanjutnya pihak FIF kepanjen yang melakukan survey ke rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan survey oleh pihak FIF tersebut, terdakwa mengaku jika terdakwa yang akan mengajukan kredit dan sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa. Sehingga terdakwa memberikan semua persyaratan untuk mengajukan kredit tersebut dipenuhi semua oleh terdakwa;
- Bahwa saat pengajuan kredit disetujui oleh pihak FIF cab. Kepanjen kemudian pada tanggal 20 Januari 2014, terdakwa menandatangani akta Muharabah No. 828000045514 yang ditandatangani di rumah terdakwa di Dsn. Rekesan Rt 32 Rw 05 Ds. Kedok Kec. Turen Kab. Malang untuk kemudian menerima penyerahan 1 (satu) unit Motor Merk Honda New Beat Techno Warna Hijau / 2014, dengan ketentuan terdakwa membayar angsuran perbulannya Rp.515.000,- dengan jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal 20 Pebruari 2014 s/d tgl 20 Pebruari 2017;
- Bahwa ternyata setelah terdakwa menerima penyerahan 1(satu) unit motor Merk Honda New Beat Techno warna Hijau / 2014 yang kemudian untuk angsurannya hanya terdakwa angsur/bayar sebanyak 2 kali saja, untuk selanjutnya oleh terdakwa diserahkan pada orang yang bernama Tri Sugeng di Ds. Sedayu, Kec.Turen, Kab. Malang, Tanpa ijin terlebih dahulu pada pihak FIF cabang Kepanjen.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor kepada Tri, terdakwa sudah tidak mengangsur lagi angsuran yang harus terdakwa bayar tiap Bulannya walaupun sudah dilakukan penagihan oleh Pihak PT FIF cab. Kepanjen hingga kemudian terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1 BPKB K-1132701012 an Rofi'i, 1 bendel surat Perjanjian Pembiayaan (828000045514), 1 bendel akte pemberian jaminan Fidusia No. 215, 1 lembar Fc Sertifikat Jaminan Fidusia (W 15.00200516.AH.05.01) ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN.Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa mengikuti suatu kelompok pengajian istighosah di desa terdakwa dengan orang yang mengaku sebagai ustadz bernama Tri Sugeng, selama kurang lebih 6 bulan, dan saat itulah orang bernama tri sugeng tersebut menyuruh/meminta jamaahnya untuk kredit sepeda motor jenis Honda beat techno, dengan uang muka Rp. 1.500.000,- yang nanti akan digunakan untuk kepentingan jamaah, dan yang membayar angsurannya adalah tri, oleh karena itu setelah sepeda motor tersebut dikirim kerumah terdakwa maka terdakwa di suruh untuk segera menyerahkan pada Tri Sugeng;
- Bahwa kemudian terdakwa mau diperintah oleh Tri Sugeng hingga pada hari sabtu tanggal 15 januari 2014, ketika terdakwa membeli 1 (satu) unit Motor Merk Honda Newbeat warna Hijau/2014 dengan cara mengajukan kredit pada dealer Sekawan Mitra Abadi Gondanglegi kemudian melalui pihak FIF terdakwa mendapatkan kredit, selanjutnya pihak FIF kepanjen yang melakukan survey ke rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan survey oleh pihak FIF tersebut, terdakwa mengaku jika terdakwa yang akan mengajukan kredit dan sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa. Sehingga terdakwa memberikan semua persyaratan untuk mengajukan kredit tersebut dipenuhi semua oleh terdakwa;
- Bahwa saat pengajuan kredit disetujui oleh pihak FIF cab. Kepanjen kemudian pada tanggal 20 Januari 2014, terdakwa menandatangani akta Muharabah No. 828000045514 yang ditandatangani di rumah terdakwa di Dsn. Rekesan Rt 32 Rw 05 Ds. Kedok Kec. Turen Kab. Malang untuk kemudian menerima penyerahan 1 (satu) unit Motor Merk Honda New Beat Techno Warna Hijau / 2014, dengan ketentuan terdakwa membayar angsuran perbulannya Rp.515.000,- dengan jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal 20 Pebruari 2014 s/d tgl 20 Pebruari 2017;
- Bahwa ternyata setelah terdakwa menerima penyerahan 1(satu) unit motor Merk Honda New Beat Techno warna Hijau / 2014 yang kemudian untuk angsurannya hanya terdakwa angsur/bayar sebanyak 2 kali saja, untuk

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh terdakwa diserahkan pada orang yang bernama Tri Sugeng di Ds. Sedayu, Kec.Turen, Kab. Malang, Tanpa ijin terlebih dahulu pada pihak FIF cabang Kepanjen;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak FIF mengalami kerugian sebesar Rp. 12.656.900,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 372 KUHP atau kedua pasal 36 UU RI No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis langsung memilih dakwaan yang terbukti dipenuhi terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu terdakwa melanggar pasal 36 UU RI No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Pemberi Fidusia ;
2. Dengan sengaja, mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi Objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) UU RI No.42/1999 ;

## **Ad. 1. Pemberi Fidusia;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur pemberi fidusia adalah M. Rofi'i bin H. Muhtar yang dapat disebut juga sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana dimana didalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa karena terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rokhani , dengan demikian, unsur ini telah terbukti dipenuhi terdakwa ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2.Unsur Dengan sengaja, mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi Objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) UU RI No.42/1999;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, berawal saat terdakwa mengikuti suatu kelompok pengajian istighosah di desa terdakwa dengan orang yang mengaku sebagai ustadz bernama Tri Sugeng, selama kurang lebih 6 bulan, dan saat itulah orang bernama tri sugeng tersebut menyuruh/meminta jamaahnya untuk kredit sepeda motor jenis Honda beat techno, dengan uang muka Rp. 1.500.000,- yang nanti akan digunakan untuk kepentingan jamaah, dan yang membayar angsurannya adalah tri, oleh karena itu setelah sepeda motor tersebut dikirim kerumah terdakwa maka terdakwa di suruh untuk segera menyerahkan pada Tri Sugeng;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mau diperintah oleh Tri Sugeng hingga pada hari sabtu tanggal 15 januari 2014, ketika terdakwa membeli 1 (satu) unit Motor Merk Honda Newbeat warna Hijau/2014 dengan cara mengajukan kredit pada dealer Sekawan Mitra Abadi Gondanglegi kemudian melalui pihak FIF terdakwa mendapatkan kredit, selanjutnya pihak FIF kepanjen yang melakukan survey ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan survey oleh pihak FIF tersebut, terdakwa mengaku jika terdakwa yang akan mengajukan kredit dan sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa. Sehingga terdakwa memberikan semua persyaratan untuk mengajukan kredit ;

Menimbang, bahwa saat pengajuan kredit disetujui oleh pihak FIF cab. Kepanjen kemudian pada tanggal 20 Januari 2014, terdakwa menandatangani akta Muharabah No. 828000045514 yang ditandatangani di rumah terdakwa di Dsn. Rekesan Rt 32 Rw 05 Ds. Kedok Kec. Turen Kab. Malang untuk kemudian menerima penyerahan 1 (satu) unit Motor Merk Honda New Beat Techno Warna Hijau / 2014, dengan ketentuan terdakwa membayar angsuran perbulannya Rp.515.000,- dengan jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal 20 Pebruari 2014 s/d tgl 20 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa ternyata setelah terdakwa menerima penyerahan 1(satu) unit motor Merk Honda New Beat Techno warna Hijau / 2014 yang kemudian untuk angsurannya hanya terdakwa angsur/bayar sebanyak 2 kali saja, untuk selanjutnya oleh terdakwa diserahkan pada orang yang bernama Tri Sugeng di Ds. Sedayu, Kec.Turen, Kab. Malang, Tanpa ijin terlebih dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pihak FIF cabang Kepanjen dan akibat perbuatan terdakwa, pihak FIF mengalami kerugian sebesar Rp. 12.656.900,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini juga terbukti dipenuhi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti dipenuhi terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana dari perbuatan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dilakukan penahanan yang sah maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

1. Perbuatan terdakwa merugikan PT, FIF Cab Kepanjen Kab. malang;

## **Keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa mengaku terus terang, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa tidak menikmati sepeda motor tersebut dan menjadi salah satu korban dari perbuatan Tri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta peraturan Per Undang-Undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Rofi'i Bin H.Muhtar** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“Tanpa hak dengan sengaja mengalihkan benda” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) BPKB K-1132701012 an Rofi'i, 1 (satu) bendel surat Perjanjian Pembiayaan (828000045514), 1 (satu) bendel akte pemberian jaminan Fidusia No. 215, 1 (satu) lembar Fc Sertifikat Jaminan Fidusia (W 15.00200516.AH.05.01) dikembalikan kepada saksi Tatang Sugoirto selaku Perwakilan dari PT. FIF cabang Kepanjen Kabupaten Malang;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **RABU, tanggal 8 April 2015**, oleh kami **SRI HARIYANI, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua, **TENNY ERMA SURYATHI, SH. MH.**, dan **NUNY DEFIARY SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUSTIAM PADMININGTIAS, SH., Mhum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri oleh **FANITA KURNIATI. SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

TENNY ERMA SURYATHI, S.H.M.H.

SRI HARIYANI, S.H.

NUNY DEFIARY SH.

PANITERA PENGGANTI

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH., Mhum.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN.Kpn